



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat lahir di Saitama Jepang, tanggal 25 Oktober 1974, atau umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 143/SK.Khusus/2019, tanggal 25 Juni 2019, memberi kuasa kepada :

1. **ALFIAN TRENGGANA SH. MH. C.P.L.** dan

2. **IBM. ANDHIKA SUPRIATMAN SH. C.P.L.**

advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "*Alfian Trenggana Law Office and Legal Consultant*", yang beralamat di Jalan Katalia No 8 C, Ubung, Denpasar Utara, Denpasar-Bali. HP. 085395192920, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Palu, tanggal 25 November 1984, atau umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 25 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati, Kab/Kota Gianyar, Propinsi Bali, pada tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.37/KUA.18.04.1/PW.01/6/2019, tertanggal 02 Juli 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama menjalin rumah tangga dan tinggal di kediaman bersama di Denpasar – Bali, namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu tidak memberikan nafkah lahir maupun batin yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu melimpahkan beban keperluan dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan pribadi sendiri, Tergugat sebagai seorang suami kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah namun tidak dilakukan oleh Tergugat;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Mei dan telah menikah dengan wanita tersebut;
4. Bahwa Sejak 5 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan alasan sudah tidak ada kecocokan untuk hidup berumah tangga lagi, dikarenakan Tergugat ketahuan mempunyai selingkuhan, sehingga Penggugat sudah cukup sabar menghadapi sikap Tergugat sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah untuk berencana mendamaikan namun tidak berhasil, tanggapan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada cara lain lagi untuk menyatukan hubungan Penggugat dan Tergugat dimana terkendala juga dari keluarga Penggugat dan Tergugat beda Negara;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk tetap sabar dan berusaha untuk menjaga, mempertahankan rumah tangga, komunikasi yang baik terhadap Tergugat, tetapi sikap Tergugat tidak mau berubah yaitu tetap tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga dan tidak peduli dengan masalah keluarga;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Dan/atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 02 Juli 2019, dan Surat Panggilan (relas) Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 09 Juli 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta menjelaskan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dipelihara Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Foto Kopi Surat Tanda Laporan Diri (STLD) Nomor : 07/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Kelihan Adat BT. Samping Buni, Desa Peraman Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.37/KUA.18.04.1/PW.01/6/2019, tertanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kab/Kota Gianyar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 19 Juli 1986, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 adalah Teman Tergugat dan mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati, Kab/Kota Gianyar, Propinsi Bali, pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama menjalin rumah tangga dan tinggal di kediaman bersama di Denpasar – Bali, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu tidak memberikan nafkah lahir maupun batin yang layak kepada Penggugat, Tergugat selalu melimpahkan beban keperluan dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan pribadi sendiri, Tergugat sebagai seorang suami kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah namun tidak dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Mei dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Sejak tanggal 5 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan alasan sudah tidak ada kecocokan untuk hidup berumah tangga lagi, dikarenakan Tergugat ketahuan mempunyai selingkuhan;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah untuk berencana mendamaikan namun tidak berhasil, tanggapan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada cara lain lagi untuk menyatukan hubungan Penggugat dan Tergugat dimana terkendala juga dari keluarga Penggugat dan Tergugat beda Negara;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Palu, tanggal 14 Februari 1988, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah adik kandung Tergugat, kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati, Kab/Kota Gianyar, Propinsi Bali, pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama menjalin rumah tangga dan tinggal di kediaman bersama di Denpasar – Bali, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu tidak memberikan nafkah lahir maupun batin yang layak kepada Penggugat, Tergugat selalu melimpahkan beban keperluan dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan pribadi sendiri, Tergugat sebagai seorang suami kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah namun tidak dilakukan oleh Tergugat dan

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Mei dan telah menikah dengan wanita tersebut;

- Bahwa Sejak tanggal 5 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan alasan sudah tidak ada kecocokan untuk hidup berumah tangga lagi, dikarenakan Tergugat diketahui mempunyai selingkuhan;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah untuk berencana mendamaikan namun tidak berhasil, tanggapan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada cara lain lagi untuk menyatukan hubungan Penggugat dan Tergugat dimana terkendala juga dari keluarga Penggugat dan Tergugat beda Negara;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 02 Juli 2019, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 09 Juli 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy Surat Tanda Lapor Diri Penggugat), adalah bukti surat berbentuk surat biasa, bukti surat P-1 ini adalah Surat Tanda Lapor Diri (SLTD) berupa surat keterangan Lapor Diri yang merupakan penegakan keputusan walikota denpasar no. 610 tahun 2002 tentang penertiban penduduk pendatang, SLTD ini merupakan Sinkronisasi Wewenang Pemerintah Kota Denpasar dan Desa Pakraman Kota Denpasar dalam Penertiban Penduduk Pendatang yang dikeluarkan oleh Majelis Madya Desa Pakraman (MPD) Denpasar kepada penduduk yang baru akan tinggal tetap atau sementara waktu di wilayah Kota Denpasar dengan melaporkan identitas diri, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Jalan Imam Bonjol Gg 100 No.110, Br/Link Samping Buni, Kel/Des Pakraman, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah), bahwa buku nikah yang kerap disebut surat nikah atau disebut juga Kutipan Akta Nikah merupakan dokumen Negara sebagai salinan akta otentik sebuah pernikahan, buku nikah yang rusak atau hilang bisa diperbaharui dan dibuatkan duplikatnya. Duplikat buku nikah berisikan data yang sama persis dengan buku

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang lama, yang berbeda adalah tanggal dikeluarkannya buku tersebut dan pejabat yang menandatangani, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kab/Kota Gianyar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 18 Juli 2014 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman bersama di Denpasar – Bali, namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu tidak memberikan nafkah lahir maupun batin yang layak kepada Penggugat, Tergugat selalu melimpahkan beban keperluan dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan pribadi sendiri, Tergugat sebagai seorang suami kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah namun tidak dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Mei dan telah menikah dengan wanita tersebut;

4. Bahwa Sejak tanggal 5 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan alasan sudah tidak ada kecocokan untuk hidup berumah tangga lagi, dikarenakan Tergugat ketahuan mempunyai selingkuhan;
5. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah untuk berencana mendamaikan namun tidak berhasil, tanggapan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada cara lain lagi untuk menyatukan hubungan Penggugat dan Tergugat dimana terkendala juga dari keluarga Penggugat dan Tergugat beda Negara;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, ternyata para pihak pada tanggal 04 Desember 2018, Tergugat pernah mengajukan perkara Cerai Talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Denpasar yang telah terdaftar di

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 575/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 04 Desember 2018, dan pada tanggal 22 April 2019 telah diputus oleh Majelis Hakim yang menyidangkannya dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara Nomor 575/Pdt.G/2018/PA.Dps. yang telah didaftar di Pengadilan Agama Denpasar tanggal 4 Desember 2018, “gugur”;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,-(tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak perkara Nomor 575/Pdt.G/2018/PA.Dps. tersebut diajukan serta diputus Majelis Hakim, ternyata hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sampai dengan saat perkara ini diajukan Penggugat semakin tidak harmonis dan tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan malah bertambah jauh menyimpang dari norma-norma rumah tangga sakinah mawaddah wa rohmah sebagaimana ditentukan syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa semua fakta hukum tersebut diatas menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم ينفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya: "*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan huruf (b) yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi SH.** Dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

H. Sudi SH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



M. Dedie Jamiat SH.

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	260.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)